



BUPATI KEEROM

KEPUTUSAN BUPATI KEEROM
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS UMUM,
SMA NEGERI 4 KEEROM DI DISTRIK ARSO PADA LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KEEROM

BUPATI KEEROM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Pendidikan dengan memperluas akses serta meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
 - b. bahwa untuk membantu Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom selaku SKPD yang bertanggung jawab terhadap pendidikan serta satuan-satuan pendidikan untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, perlu mendapat ijin operasional dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi,

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEEROM TENTANG IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS UMUM, SMA NEGERI 4 KEEROM DI DISTRIK ARSO.
- KESATU : SMA Negeri 4 Keerom yang berkedudukan di Distrik Arso adalah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang memfokuskan keilmuannya pada bidang sains, ilmu Pengetahuan Sosial, Humaniora, dan Penguasaan Teknologi Informasi, serta menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi;
- KEDUA : Pada Diktum KESATU, Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arso

Pada tanggal 21 Maret 2013

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY, SE, MM

Untuk Salinan yang sah, sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
PIK. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM
DAN INFORMASI HUKUM


MARTHA FATAUR, SH
PENATA MUDA

NIP. 19720624 200312 2 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten Keerom di Arso;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Keerom di Arso;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom di Arso;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom di Arso;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Keerom di Arso;
7. Kepala SMA Negeri 4 Kabupaten Keerom di Arso;
8. Yang bersangkutan untuk dipedomani.